



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE  
NOMOR 15 TAHUN 2026  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KEPULAUAN SANGIHE NOMOR 3 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN  
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe perlu membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6718);
7. Peraturan Presiden Nomor 554 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2023 Nomor 172);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis 2024-2029. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1188);
14. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2025 Tentang

Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Menejerial dan  
Pejabat Fungsional di Lingkungan Komisi Pemilihan  
Umum Provinsi Sulawesi Utara;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KEPULAUAN SANGIHE TENTANG PEMBENTUKAN UNIT  
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
- KESATU : Menetapkan Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di  
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan  
Sangihe sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan  
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas/Fungsi Unit Pengendalian Gratifikasi dimaksud dalam  
diktum KESATU adalah:
- a. melaksanakan program dan kegiatan pencegahan  
Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;
  - b. melakukan koordinasi dengan UPG KPU dalam hal  
pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan  
KPPS;
  - c. menerima laporan penerimaan Gratifikasi;
  - d. melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan  
Gratifikasi;
  - e. menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan  
subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi;
  - f. menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan  
penerimaan Gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang  
yang mudah rusak atau busuk;
  - g. menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi dari jajaran  
KPU, PPK, PPS, dan KPPS kepada UPG KPU setiap menerima  
pelaporan penerimaan Gratifikasi;
  - h. mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyetoran  
Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS, dan KPPS di  
Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;
  - i. menyampaikan laporan berkala kepada UPG KPU tentang  
perkembangan/rekapitulasi pelaporan penerimaan

Gratifikasi dan/atau penyetoran Gratifikasi di Lingkungan  
KPU, PPK, PPS, dan KPPS;

j. melaksanakan tugas ketatausahaan UPG.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tahuna


Pada tanggal 13 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

Ttd.

ABSAN R. TAHENDUNG

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE  
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Stanley B. Legrants

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE  
NOMOR 15 TAHUN 2026  
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT  
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN KEPULAUAN  
SANGIHE.

SUSUNAN KEANGGOTAAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TUGAS
1	Absan R. Tahendung	Ketua KPU Kabupaten	Pengarah
2	Dellas T. Marasut	Anggota KPU Kabupaten	Pengarah
3	Ihsan F. Panawar	Anggota KPU Kabupaten	Pengarah
4	Japri Lintuhaseng	Anggota KPU Kabupaten	Pengarah
5	Rahmat Gaib	Anggota KPU Kabupaten	Pengarah
6	Fikri Tjioa	Sekretaris	Ketua
7	Stanley B. Legrants	Kasubbag	Sekretaris
8	Merry Malendes	Kasubbag	Anggota
9	Aden Ladi	Kasubbag	Anggota
10	Nelda Kalangit	Kasubbag	Anggota
11	Fausiah Masrul	Staf Pelaksana	Anggota

12	Joni Budiman	Staf Pelaksana	Anggota
13	Jonathan E. Mamuaya	Staf Pelaksana	Anggota
14	Merson Pandensolang	Staf Pelaksana	Anggota
15	Falko J. Sangian	Staf Pelaksana	Anggota
16	Eido Y. Pontororing	Staf Pelaksana	Anggota
17	Veren E. J. Paat	Staf Pelaksana	Anggota

Ditetapkan di Tahuna


Pada tanggal 13 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,

Ttd.

ABSAN R. TAHENDUNG

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE  
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

  
Stanley B. Legrants